

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN - TRIWULAN II

2021

KPT KPU KAB MESUJI NOMOR 08 TAHUN 2021, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 TRIWULAN II

Abstrak : Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (I), KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Surat Ketua KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/I/2020; SE KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2020; SE KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/II/2021; BA KPU Kab. Mesuji Nomor 29/PK.01-BA/1811/KPU-Kab/VI/2021.

Dalam keputusan ini berisi tentang : Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Triwulan II.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 Juni 2021
- Lampiran 1 Hlm